



BAWASLU SIAP AWASI DANA KAMPANYE

Calon dari Parpol Makin Diuntungkan

YOGYA (KR) - Hasil revisi Undang-undang (UU) No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, menjadi angin segar bagi bakal pasangan calon yang diusung partai politik (parpol). Kegiatan kampanye bisa didanai dari parpol atau pasangan calon di samping difasilitasi KPU.

Dalam aturan sebelumnya, kegiatan kampanye mulai dari pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga kampanye dibiayai oleh KPU. Namun hasil revisi UU 8/2015 ada norma baru yang menyebut dana kampanye dapat diperoleh dari sumbangan pasangan calon.

"Kami masih menunggu peraturan lanjutan dari revisi undang-undang tersebut. Tapi jika dicermati memang ada ke-

mungkinan bahwa kampanye tidak hanya didanai oleh KPU tetapi bisa dilakukan oleh partai politik atau pasangan calon," terang Ketua KPU Kota Yogya, Wawan Budianto, Jumat (3/6).

Aturan baru mengenai kampanye diatur dalam Pasal 63 UU 8/2015 hasil revisi. Pada ayat 2a menyebut, kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan tatap muka didanai oleh parpol atau pasangan calon. Sedangkan ayat 2b, kam-

panye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye dan alat peraga dapat didanai dan dilaksanakan oleh parpol dan atau pasangan calon.

Wawan menyebut, pihaknya sudah mengalokasikan sekitar Rp 2,9 miliar untuk kepentingan kampanye pasangan calon. Terutama akan diwujudkan dalam bentuk debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga dan iklan di media massa. "Makanya, jika ada perubahan seharusnya ada aturan teknis. Kami masih menunggu itu. Bisa jadi, anggarannya akan kami revisi lagi," imbuhnya.

Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib, pada revisi UU 8/2015 tersebut lembaganya ju-

ga memiliki kewenangan baru berupa pengawasan dana kampanye dalam pelaksanaan pilkada 2017. Khususnya dalam memutus perkara yang masuk dalam ranah *money politics* atau politik uang.

Menurut Najib, kegiatan kampanye yang bisa didanai oleh pasangan calon maupun parpol dipastikan akan berdampak pada semakin maraknya alat peraga kampanye. Berbeda dengan pilkada 2015 lalu, di mana alat peraga kampanye seluruhnya difasilitasi oleh KPU sehingga jumlahnya seragam. "Ini juga masuk dalam pengawasan kami. Yang jelas, pasti akan semarak dan semoga tidak menjadi sampah visual," tandasnya. **(Dhi)-m**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005